



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 271/KPTS/DISHUT/2021**

**TENTANG**

### **KEPENGURUSAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021 – 2026**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sumatera Selatan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Sumatera Selatan, sehingga diperlukan adanya wadah yang ikut menangani pengelolaan DAS dalam kerangka pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) agar mampu memberikan manfaat optimal sesuai daya dukung dan daya tampungnya;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 86/KPTS/DISHUT/2021, Kepengurusan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Selatan Periode 2010-2015 telah berakhir masa baktinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021 -2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

- KELIMA** : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan merupakan kelembagaan yang berbentuk forum multi-pihak berbasis komitmen bersama yang kuat untuk mengelola ekosistem Daerah Aliran Sungai secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan, dengan anggota-anggota yang berasal dari unsur pemerintah, non-pemerintah, akademisi yang dapat bersifat kelembagaan atau perseorangan guna mendorong terselenggaranya pengelolaan DAS yang terpadu dan dapat memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang optimal.
- KEENAM** : Masa kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Selatan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan.
- KETUJUH** : Apabila kepengurusan Forum tidak berfungsi dengan baik maka pengurus dan anggota Forum dapat melaksanakan rapat evaluasi dan mengusulkan pergantian kepengurusan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 22 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Palembang
9. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi di Palembang